KESEHATAN - RETRIBUSI PELAYANAN

1998

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.8 TAHUN 1998, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH BERSALIN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

ABSTRAK

- Melalui UU No.18 Tahun 1997 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
 Tingkat II Purbalingga No.5 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pusat
 Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Kabupaten Daerah Tingkat II
 Purbalingga dan Peraturan Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II
 Purbalingga No.6 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon
 Mempelai sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1974; UU No.23 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; PP No.7 Tahun 1987; PP No.20 Tahun 1997; KEPBERMENKESMENDAGRI Nomor 153/MESKES/SKB/II/1998 dan Nomor 11 Tahun 1988; KEPMENDAGRI No.84 Tahun 1993; KEPBERMENKESMENDAGRI Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan No.17 Tahun 1996; KEPMENDAGRI No.171 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No.174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No.175 Tahun 1997; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.6 Tahun 1987; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.10 Tahun 1996; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.10 Tahun 1996; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.14 Tahun 1996.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pasien yang memperoleh pelayanan Kesehatan dan atau laboratorium pada pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Bersalin Daerah. Sedangkan Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan Kesehatan dan jasa yang diberikan

kepada masyarakat untuk peningkatan Kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan derajat Kesehatan masyarakat oleh Puskesmas Rumah Bersalin Daerah baik yang dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya. Diatur tentang Ketentuan umum; Nama, obyek dan subyek retribusi; Pelayanan Kesehatan pada puskesmas dan rumah bersalin daerah; Dasar pengenaan, tarif retribusi; biaya administrasi dan pengelolaan; Tata cara penetapan retribusi yang dilandaskan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan retribusi; Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Ketentuan pidana; Ketentuan penyidik; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 43 pasal.

CATATAN

- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bersalin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Mempelai dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 3 hlm.